



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kecintaan terhadap kain tradisional Bali, perlu melakukan penyesuaian terhadap motif/desain dan warna PDH endek dan pakaian olahraga bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan situasi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 4) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 19 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 19);

- b. Nomor 71 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 71);
- c. Nomor 63 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 63);

diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan ayat (4) huruf a angka 2 dan huruf b angka 3 Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari di kantor.

- (2) PDH Warna Khaki terdiri dari :

- a PDH Pria :

- 1. Baju lengan pendek/panjang, kerah berdiri, berlidah bahu;
- 2. Dua saku baju luar atas sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
- 3. Celana panjang semata kaki, tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah;
- 4. Ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan menggunakan timang warna kuning lambang KORPRI; dan
- 5. Kaos kaki serta sepatu pantovel warna hitam.

- b PDH Wanita :

- 1. Baju lengan pendek/panjang, kerah baju rebah;
- 2. Tiga saku baju dalam yang terdiri atas satu saku baju dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju dalam bawah sebelah kanan serta kiri dengan tutup;
- 3. Rok 15 cm di bawah lutut dengan menggunakan floi belakang; dan
- 4. Sepatu pantovel warna hitam.

- (3) PDH Kemeja Putih terdiri dari :

- a PDH Pria :

- 1. Baju lengan pendek/panjang, kerah berdiri;
- 2. Satu saku baju luar atas sebelah kiri tanpa tutup;

3. Celana berwarna hitam/gelap dengan panjang semata kaki, tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah; dan
4. Kaos kaki serta sepatu pantovel warna hitam.

b PDH Wanita :

1. Baju lengan pendek/panjang, kerah baju berdiri;
2. Satu saku baju luar atas sebelah kiri tanpa tutup;
3. Rok berwarna hitam/gelap dengan panjang 15 cm di bawah lutut dengan menggunakan floi belakang dan atau celana berwarna hitam/gelap dengan panjang semata kaki, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
4. Rok warna hitam/gelap digunakan untuk aktifitas di lingkungan kantor; dan
5. Celana warna hitam/gelap digunakan untuk tugas lapangan.

(3a) PDH Adat Bali terdiri dari :

a PDH Adat Bali Pria :

1. Destar/udeng dengan bahan kain tenun endek/batik dan motif khas Bali;
2. Baju kemeja lengan pendek;
3. Kampuh/saput dengan bahan kain tenun endek/batik dan motif khas Bali;
4. Wastra/kamen dengan bahan kain tenun endek/batik dan motif khas Bali.

b PDH Adat Bali Wanita :

1. Baju kebaya lengan panjang khas Bali/model kartini;
2. Selendang warna dan motif menyesuaikan; dan
3. Wastra/kamen dengan bahan kain tenun endek/batik dan motif khas Bali.

(4) PDH Endek terdiri dari :

a. PDH Endek Pria :

1. Safari lengan pendek/panjang, leher berdiri dan terbuka;
2. Celana panjang semata kaki warna hitam, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
3. Tiga saku yang terdiri atas satu saku baju dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
4. Kancing 5 (lima) buah; dan
5. Kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.

b. PDH Endek Wanita :

1. Safari lengan pendek/panjang, kerah baju rebah;
2. Tiga saku yang terdiri atas satu saku baju dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
3. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam dengan menggunakan belahan/floi belakang;
4. Kancing 5 (lima) buah; dan
5. Sepatu pantovel warna hitam.

- (5) PDH Wanita hamil menyesuaikan.
  - (6) PDH lengan pendek/panjang digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (setara jabatan eselon Ib) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara jabatan eselon II).
  - (7) PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator (setara jabatan eselon III), Pejabat Pengawas (setara jabatan eselon IV), Pejabat Pelaksana (setara jabatan eselon V dan jabatan Fungsional Umum).
2. Ketentuan dalam Lampiran I Romawi I angka 1 huruf e dan angka 9 diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 16 Juli 2018  
BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR35 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BADUNG

I. MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

---

1. Pakaian Dinas Harian (PDH)

e. PDH Endek



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Saku celana dalam belakang sebelah kanan dengan tutup

## 9. Pakaian Olah Raga

### - Baju Kaos

#### Tampak Depan



#### Tampak Belakang



- Celana Olah Raga



---

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA